
KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA BANDAR LABUHAN KECAMATAN TANJUNG MORAWA

Anto Mutriady¹ | Janner Damanik² | Putri Ramadhani³ | Ross Nelly⁴

^{1,2,3}Universitas Amir Hamzah

lubisantomutriady@gmail.com | drsjannerdamanik@gmail.com | putri.unham14@gmail.com | roosnellydosen18@gmail.com

Abstrak: Perkawinan poligami seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai harta bersama karena dimungkinkan istri pertama yang menemani terlebih dahulu mendapatkan bagian harta sedikit daripada istri yang kedua, ketiga, maupun yang keempat. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat ketidakpastian hukum Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 dengan asas Kepastian hukum. Sehingga ditarik simpulan bahwa Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam belum mencerminkan kepastian bagi istri pertama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum Islam dan belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi harta bersama istri yang dibawa dalam perkawinan kedua oleh suaminya. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan poligami antara istri pertama dan istri kedua dan seterusnya dapat diantisipasi dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan Agama, Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari

Kata Kunci : Harta Bersama, Perkawinan Poligami, Kompilasi Hukum Islam

Pendahuluan

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan jalan untuk penyatuan antara dua jiwa (laki-laki dan perempuan) yang sebelumnya hidup sebagai individu, begitu perkawinan sudah dilakukan maka, individu-individu tersebut memikirkan tujuan visi misi dari keluarga secara bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia termasuk Perkawinan. Dikarenakan kompleksnya masalah perkawinan maka dibentuk peraturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI). Menurut KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Realisasi Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan dalam satu hari karena kegiatan ini bersifat insidental pada tanggal 10 Februari 2022. Lokasi yang dipilih yaitu perangkat desa, ibu PKK di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab (diskusi) secara langsung tentang materi yang diberikan. Setelah dilakukan ceramah dan tanya jawab, dilanjutkan dengan melakukan sharing dengan warga masyarakat serta apa saja keluhan yang mereka hadapi yang berkaitan dengan masalah hukum harta bersama dalam perkawinan. Kegiatan evaluasi dilakukan satu kali yaitu setelah 1 bulan dari pertemuan yang diadakan secara langsung. Evaluasi dilakukan dengan observasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para warga masyarakat untuk menindaklanjuti hasil setelah diadakan penyuluhan tersebut.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Hasil

Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengenal perkawinan poligami. kepada laki-laki (suami) untuk menikah lebih dari seorang, manakala telah terpenuhi syarat keadilan. Dalam implementasinya, nabi Muhammad dan para sahabat juga melakukan perkawinan poligami. Sudah barang tentu, praktik tujuan yang tulus. Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang syarat-syarat seseorang dapat beristri lebih dari seorang (poligami), sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2). Seseorang yang mau berpoligami harus mengajukan izin ke pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam hukum positif, undang-undang memberi pengakuan secara tegas bahwa suami-istri masing-masing pihak memiliki kecakapan berbuat hukum. Ini artinya, suami-istri dipandang sebagai subyek hukum yang sempurna, istri menjadi cakap hukum dengan terikatnya dia pada lembaga perkawinan. Karena sebagai subyek hukum yang sempurna, suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing, seperti harta yang diperoleh dari kewarisan, hibah dan lain-lain. Sedangkan terhadap harta bersama suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain (suami atau istri). Ketentuan hukum positif tersebut dipahami sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Sebagaimana yang menjadi pandangan mazhab sosiological jurisprudence, positivasi hukum dalam bentuk kodifikasi membuat hukum kaku dan ketinggalan zaman sejak hukum tersebut dinyatakan berlaku. Untuk itu, hukum membutuhkan pelenturan makna agar tidak tertinggal ketika berhadapan dengan suatu kasus. Dalam konteks yang demikian, hukum membutuhkan sentuhan nilai agar hukum dapat menjawab secara aktual dalam sebuah kasus (case law) bentuk law in action. Di sinilah arti penting penemuan hukum oleh hakim, dalam putusan pengadilan (yurisprudensi).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum islam, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami untuk istri pertama ditinjau dari 3 sumber hukum yaitu Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan putusan pengadilan agama. Hanya kompilasi hukum islam saja yaitu pasal 94 kompilasi hukum islam yang belum mencerminkan kepastian pada istri pertama karena dimungkinkan dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri pertama yang menemani suaminya lebih lama mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pada istri kedua, ketiga atau keempat dan dimungkinkan perkawinan poligami suami tersebut masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dengan istri pertama dan tidak berbanding lurus dengan jumlah harta bersama.
2. Perlindungan hukum pada istri pertama atas masalah harta bersama dalam perkawinan poligami dapat ditempuh dengan cara upaya yang bersifat preventif yaitu dengan perjanjian perkawinan dan upaya yang bersifat represif yaitu dengan sita jaminan atas

harta bersama suami dengan istri. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami yang dapat merugikan istri pertama dalam perkawinan poligami. Sehingga pembuktian harta bersama dalam perkawinan poligami suami dapat dilihat pada putusan pengadilan agama tentang penetapan harta bersama bagi istri pertama yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

Ucapan Terimakasih (Optional)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sehingga program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan lancar. Terima kasih juga kepada para warga masyarakat desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagai mitra dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

Abdul Rachmad Budiono, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang.

Abdul Wahab Khallaf, 2002, **Kaidah-kaidah Hukum Islam**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2005, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, **Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum**, LaksBang Yustisia, Surabaya.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang **Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, Pasal 94 ayat (1)**.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang **Perkawinan**.